

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) MWC Jombang

Pada dasarnya pendistribusian dana zakat ada dua bentuk, yakni bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk konsumtif diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat mandiri seperti anak yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, penggunaan dana zakat untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.¹²⁰ Pada proses pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Jombang bekerja sama dengan lembaga lain dan juga memiliki kelebihan salah satunya yaitu memiliki jaringan yang begitu banyak seperti organisasi-organisasi yang berbasis NU. LAZISNU MWC Jombang dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah mempunyai dua bentuk penyaluran seperti bersifat Insidentil atau tidak rutin dan secara rutin.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Afida¹²¹ tentang Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek Melalui Kemitraan Strategis, bahwa

¹²⁰ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hal.149

¹²¹ Robi'atul Afida, "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek Melalui Kemitraan Strategis"

dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) harus berdasarkan kaidah pendistribusian dengan mengutamakan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahik* dalam wilayah dimana zakat tersebut dikumpulkan dari pada wilayah lain. Dengan memerhatikan kaidah pendistribusian maka dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan orang kaya dengan orang miskin dan diharapkan pula dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahwa pada pasal 26 dijelaskan “*Pendistribusian zakat sebagaimana yang telah dijelaskan Pasal 25, dilakukan dengan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan*”¹²² sehingga pendistribusian harus diupayakan dapat merata dan adil dalam setiap kewilayahan dimana zakat dikumpulkan.

Zakat, infak dan sedekah memiliki beberapa perbedaan, baik dari segi hukum maupun golongan penerimanya. Bila dilihat dari segi hukum, infak dan sedekah bersifat sunnah, sedangkan zakat bersifat wajib bagi yang telah memenuhi kriteria tertentu. Bila dilihat dari segi golongan penerimanya, infak dan sedekah lebih fleksibel atau tidak terbatas pada golongan tertentu,

¹²² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

sedangkan zakat hanya diperuntukkan untuk delapan golongan saja, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, ghorim, budak, sabilillah dan ibnu sabil.¹²³

LAZISNU MWC Jombang juga menerapkan perbedaan golongan penerima antara infak dan zakat yang telah dikumpulkan. Dana zakat hanya diperuntukkan kepada delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat, sedangkan dana infak lebih fleksibel karena tidak ada *asnaf*. Namun didalam praktek pendistribusiannya, baik zakat maupun infak tersebut semuanya ada pada progam LAZISNU MWC Jombang seperti peduli bencana, santunan kaum dhuafa dan yatim, santunan janda, dan program kirab koin. Dari program tersebut telah merangkum seluruh kegiatan pendistribusian dari lembaga LAZISNU MWC Jombang. Yang kemudian nantinya dari setiap kegiatan pendistribusian tersebut akan dipilah-pilah kembali. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam delapan golongan (*asnaf*), maka akan diambilkan dari dana zakat. Namun bila tidak termasuk dalam golongan *asnaf*, maka akan diambilkan dari dana infak.

Selain perbedaan dalam hal zakat dan infak, terdapat pula perbedaan antara delapan *asnaf* penerima zakat menurut skala prioritas yang didasarkan pada realita di lapangan. Terdapat golongan yang lebih diprioritaskan dari pada golongan-golongan lain. Golongan tersebut yakni fakir dan miskin. Fakir dan miskin lebih diutamakan karena *asnaf* tersebut berjumlah lebih banyak dari *asnaf* yang lain dan sudah menjadi fenomena umum di masyarakat. Adanya skala prioritas tersebut disebabkan karena tidak semua

¹²³ Abdullah Zaki Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal.129.

asnaf dapat ditemukan pada masa sekarang ini, misalnya saja budak (*riqab*). Budak merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Namun di era modern seperti sekarang ini, perbudakan merupakan hal yang ilegal. Sehingga sudah tidak dapat ditemukan lagi adanya budak. Menanggapi fenomena di atas, maka cara pendistribusian berdasarkan skala prioritas yakni bagian yang awalnya merupakan hak dari *asnaf* budak, kemudian dialihkan kepada *asnaf* fakir dan miskin yang lebih diprioritaskan.

B. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) MWC Jombang

Pengertian efektivitas menurut para ahli, salah satunya Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹²⁴ Efektivitas sangatlah diperlukan bagi sebuah lembaga zakat sehingga dengan adanya pendistribusian zakat, infak dan sedekah. Lembaga Amil Zakat, Infak maupun Sedekah LAZISNU selaku lembaga dalam lingkup swasta yang mengelola dana umat tentu saja harus memiliki program yang efisien. Dalam rangka merealisasikan program pendistribusian kepada

¹²⁴ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017), hal. 74

golongan lansia (lanjut usia) yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Jombang untuk mengetahui kriteria dari golongan lansia yang akan mendapatkan bantuan mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu ada tim surveinya dimana disetiap pengurus ranting desa atau UPZIS yang ada dalam naungan MWC untuk mengajukan dan menyetorkan nama-nama warganya dari golongan lansia yang telah memenuhi kriteria yang akan diberi bantuan oleh LAZISNU MWC Jombang. Tahap kedua yaitu dari lembaga sendiri yang akan mensurvei mustahik lansia apakah layak diberi bantuan.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama¹²⁵ tentang “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*” (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang). Bahwa dalam melihat efektivitas zakat maka hal yang sangat pokok adalah dengan melihat bagaimana strategi pengelolaan zakat dapat berpengaruh dalam 3 faktor penting yakni *Pertama* potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat. *Kedua* berapa jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh Lembaga Amil Zakat. *Ketiga* seperti apa keberhailan dari distribusi dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Dengan memenuhi ketiga faktor tersebut maka efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* akan tercapai sesuai yang diinginkan.

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia (lanjut usia), terdapat dua klasifikasi lansia (lanjut usia) berdasarkan kemampuan fisiknya, yakni lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak

¹²⁵ Erwin Aditya Pratama, optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial, skripsi fakultas hukum (tidak di terbitkan), (Semarang:Universitas Semarang,2013)

potensial. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.¹²⁶ Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pemberdayaan lansia juga terbagi menjadi dua macam, yakni pemberdayaan bagi lansia potensial dan pemberdayaan bagi lansia tidak potensial. Pemberdayaan pada golongan lansia, baik potensial maupun tidak potensial dapat dilakukan melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia potensial meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam fasilitas umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum serta bantuan sosial. Sedangkan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia tidak potensial meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam fasilitas umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum serta bantuan sosial.¹²⁷

Sebagai salah satu lembaga pemerintah, LAZISNU MWC Jombang juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program pemberdayaan pada golongan lansia. Namun karena beberapa faktor, LAZISNU MWC Jombang hanya melakukan pemberdayaan pada golongan lansia tidak potensial saja,

¹²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.

¹²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.

yakni dengan memberikan bantuan berupa bahan makanan seharga 100.000 rupiah dan uang tunai sebesar 200.000 rupiah secara rutin per bulan.

Selain bantuan berupa uang tunai tersebut, LAZISNU MWC Jombang juga mengupayakan dan berharap kedepannya untuk memberdayakannya supaya para *Mustahik* tidak hanya berharap dapat bantuan dari *Muzakki*. Dalam beberapa upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia tidak potensial sebagaimana telah disebutkan di atas, LAZISNU MWC Jombang hanya melakukan satu kegiatan saja, yakni bantuan sosial yang berupa bantuan sejumlah Rp. 300.000 rupiah per bulan. Sedangkan upaya-upaya lain belum bisa direalisasikan karena terkendala oleh banyak faktor.